

ABSTRAK

Adnan nawawi, 1213040006, (2025): “Analisis Metodologi Syaikh Abdul Karim Allam Dan Kh, Ahmad Bahauddin Nursalim Tentang Pernikahan Bebas Anak (*Childfree*)”.

Penelitian ini di latar belakanginya adanya perbedaan status hukum tentang pernikahan bebas anak *Childfree* antara Syaikh Abdul Karim Allam Dan Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim. Pernikahan Bebas Anak ini merupakan praktek dimana seseorang didalam melakukan pernikahan tidak ingin mempunyai anak dikarenakan adanya faktor biologis maupun faktor lainnya baik dikalangan fublic figure maupun dikalangan masyarakat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). menganalisis pemikiran Syauiqi Abdul Karim Allam dan Kh, Ahmad Bahauddin Nursalim tentang pernikahan bebas anak (*Childfree*), 2). Serta untuk mengetahui metodologi pemikiran yang digunakan oleh Syaikh Syauiqi Abdul karim Allam dan Kh. Ahmad Bahauddin Nursalim tentang Pernikahan bebas anak (*Childfree*). 3). Persamaann dan perbedaan dari keduanya didalam mengeluarkan pandangan mengenai pernikahan bebas anak (*Childfree*).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan peneliti diperoleh dari fatwa mesir dar alfa dan hasil wawancara berserta narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan teknik analisis menggunakan analisis isi untuk mengkaji dalil-dalil, metodologi, metode *istinbath*, implikasi hukum serta konteks sosial keagamaan yang melatarbelakanginya.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya 1). Syaikh Syauiqi Abdul karim Allam didalam fatwanya memaparkan memperbolehkan melakukan pernikahan bebas anak (*Childfree*) dengan mengqiyaskan *Childfree* dengan konsep *Azl*, sedangkan Kh, Ahmad Bahauddin Nursalim menolak untuk melakukan konsep pernikahan bebas anak (*Childfree*) karna akan merusak kepada kehidupan di masa yang akan datang bagi generasi muda. Perbedaan ini tercermin pada metode *istinbath* hukum yang digunakan. 2). Syaikh Abdl karim Allam menggunakan metode *qiyas* dan Kh.Ahmad Bahaudin Nursalim menggunakan metode *masalah mursalah*. 3). Persamaannyaa dari keduanya didalam mengeluarkan pandangan mengenai pernikahan bebas anak (*Childfree*) berdasarkan dalil naqli yaitu *hadist*, dan sama-sama menggunakan kaidah *ushul fiqh* keduanya menggunakan *hadis* sebagai salah satu sumber utama dalam memutuskan suatu hukum yang dapat menguatkan pendapatnya dan perbedaannya didalam metodologi, Syaikh Abdl karim Allam menggunakan metode *qiyas* dan Kh.Ahmad Bahaudin Nursalim menggunakan metode *masalah mursalah*.

Kata Kunci: (*Childfree*), Metodologi, Syaikh Syauiqi Abdul Karim Allam, Ahmad Bahauddin Nursalim.